

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG**  
**DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**2 Januari – 1 Februari 2019**

**IMPLEMENTASI STRATEGI PROMOSI KESEHATAN MENURUT OTTAWA  
CHARTER DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK OLEH BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK DINAS P3A DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**



**Oleh :**

**ANITA PUSPITASARI**

**NIM. 101511133013**

**DEPARTEMEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN MAGANG**  
**DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh:

**Anita Puspitasari**

**NIM. 101511133013**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

**Kamis, 14 Februari 2019**

Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes.

NIP. 198204242005011001

Pembimbing Instansi DP3AK Provinsi Jawa Timur

**Kamis, 14 Februari 2019**

Ir. Urifah M.Si

NIP. 196305261991032006

Mengetahui,

**Kamis, 14 Februari 2019**

Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes.

NIP. 198204242005011001

## KATA PENGANTAR

**Puji syukur atas kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga proposal magang dengan judul “IMPLEMENTASI STRATEGI PROMOSI KESEHATAN MENURUT OTTAWA CHARTER DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK OLEH BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK”** dapat terselesaikan. Proposal magang ini sebagai salah satu persyaratan penyusunan laporan magang dalam rangka menyelesaikan mata kuliah magang peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Tri Martiana dr. MS selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
3. Muthmainah, S.KM., M.Kes selaku Koordinator Magang Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
4. Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes selaku pembimbing fakultas selama proses pengerjaan laporan magang
5. Bu Urifah selaku pembimbing instansi yang telah sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan laporan magang
6. Bapak, Ibu dan saudara kandung saya yang selalu member dukungan
7. Mbak Santi dan Bu Ana selaku karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang turut membantu dan melancarkan kegiatan selama magang
8. Pak Nanda selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang turut memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan magang
9. Bu Urifah, Pak Hari, Pak Chandra selaku Kepala seksi serta beberapa staf di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan.
10. Achmad Tanwirul Qulub sebagai teman sekelompok magang yang turut membantu menyelesaikan proposal magang dan turut membantu selama magang berlangsung
11. Teman teman peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang turut membantu memberikan dukungan
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan YME memberikan anugerah serta balasan pahala atas segala yang telah diberikan oleh pihak yang telah membantu selama proses pengerjaan laporan magang. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan orang lain utamanya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan

Surabaya, 7 Februari 2019

**DAFTAR ISI****JUDUL**

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>0</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.2.1 Tujuan Umum .....	3
1.2.2 Tujuan Khusus .....	3
1.3 Manfaat .....	3
1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat.....	4
1.3.3 Manfaat bagi Dinas P3A dan Kependudukan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
2.1 Kompetensi Kesehatan Masyarakat .....	5
2.2 Konsep Ottawa Charter .....	5
<b>BAB III METODE KEGIATAN MAGANG .....</b>	<b>8</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Magang .....	8
3.1.1 Lokasi Magang.....	8
3.1.2 Waktu Magang .....	8
3.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan .....	8
3.3 Teknik Pengumpulan .....	9
3.4 Output Kegiatan .....	9
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>10</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas P3A dan Kependudukan .....	10
4.1.1 Sejarah Dinas P3A dan Kependudukan .....	10
4.1.2 Lokasi Dinas P3A dan Kependudukan .....	10
4.1.3 Visi dan Misi.....	10
4.1.4 Tugas pokok Dinas P3A dan Kependudukan .....	10
4.1.5 Fungsi Dinas P3A dan Kependudukan .....	10
4.1.6 Struktur Organisasi Dinas P3A dan Kependudukan .....	11

4.2 Gambaran Umum Bidang PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	13
4.2.1 Kegiatan dalam Bidang PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur .....	13
4.3 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak .....	24
4.4 Kesesuaian Perencanaan Program PPA dengan Strategi Promosi Kesehatan Menurut Ottawa Charter .....	27
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>
5.1 Kesimpulan .....	32
5.2 Saran .....	32
<b>Lampiran</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu kegiatan Magang	7
---------------------------------	---

**DAFTAR Gambar**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas P3A dan Kependudukan	11
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat intelektual yang ada pada jajaran pendidikan di Indonesia yang dituntut untuk mengetahui, menguasai, serta berwawasan luas baik dibidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Mahasiswa juga dituntut untuk menerapkan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu : Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan pengembangan, serta Pengabdian pada masyarakat. Pada dasarnya pendidikan dibutuhkan untuk mencapai Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, Sehingga diharapkan setelah menempuh pendidikan dapat menerapkan setiap hal yang telah didapatkan selama pendidikan kedalam aspek kehidupan. Selain itu, sebagai seorang Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memperoleh gelar Sarjana melainkan juga memiliki kecerdasan secara emosional dan spiritual pada diri setiap mahasiswa. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang seimbang antara akademik dan non akademik dengan berdasarkan pada kemampuan emosional, spiritual yang berpedoman pada moral agama yang mana hal tersebut sejalan dengan visi Universitas Airlangga.

Universitas Airlangga menyebutkan dalam visinya bahwa Universitas Airlangga dituntut untuk menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka ditingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan IPTEK, humaniora dan seni berdasarkan moral agama. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu tujuan Universitas Airlangga yaitu ingin menghasilkan lulusan yang memiliki pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memecahkan masalah secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjadi sebuah hal yang realistis jika seorang Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul dalam bidang teoritis saja tetapi juga perlu pengaplikasian dan perealisasiian teori tersebut terhadap permasalahan yang akan dihadapi di lapangan nantinya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya kegiatan penunjang melalui pengalaman langsung yang dapat memberikan kesempatan belajar dan menambah pengetahuan, kesesuaian sikap, serta keterampilan tertentu yang telah dipelajari oleh mahasiswa. Salah satu kegiatan yang dimaksud menunjang adalah kerja praktik atau magang. Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi tempat magang baik pada instansi

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun perusahaan atau lembaga yang relevan.

DP3AK atau singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Susunan organisasi pada DP3AK meliputi 8 bidang utama yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Sekretariat yang membawahi 3 Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Penyusunan Program dan Anggaran, dan Keuangan. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak yang membawahi Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Pengarusutamaan Hak Anak dan Seksi Sistem Data dan Informasi. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang membawahi Seksi Perlindungan Perempuan dan Seksi Tumbuh Kembang Anak, dan Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membawahi Seksi Penguatan Ekonomi Perempuan, Seksi Partisipasi Perempuan; dan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membawahi Seksi Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi, Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membawahi Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk, dan Seksi Perkembangan Penduduk.

Adapun DP3AK dalam menjalankan tugasnya memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama adalah perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi kedua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi ketiga adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi keempat adalah pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,



pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan fungsi kelima adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai mahasiswa Kesehatan Masyarakat khususnya pada bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP), kami ingin mengetahui dan belajar mengenai upaya yang telah dilakukan oleh DP3AK dalam setiap program terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kependudukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan magang mandiri mahasiswa ini, diharapkan mahasiswa bisa belajar banyak hal dari DP3AK dan menambah wawasan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

## **1.2. Tujuan**

### **1.2.1. Tujuan umum**

Mengetahui kesesuaian perencanaan Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan strategi promosi kesehatan menurut Ottawa Charter.

### **1.2.2. Tujuan khusus**

1. Mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
2. Mengetahui dan mendeskripsikan gambaran umum Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3A dan Kependudukan
3. Mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3A dan Kependudukan
4. Menganalisis kesesuaian Program Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan strategi Promosi Kesehatan menurut Ottawa Charter.

## **1.3. Manfaat**

Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

### **1.3.1. Manfaat bagi mahasiswa**

1. Memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dalam proses kerja khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan

### **1.3.2. Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Terjalannya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu antara instansi pendidikan dan perusahaan dalam hal pendidikan serta dapat memberikan kondisi dan gambaran nyata khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

### **1.3.3. Manfaat bagi Dinas P3A dan Kependudukan**

Manfaat yang diperoleh instansi adalah dapat membantu memberikan masukan, saran serta pertimbangan baik dalam peningkatan maupun perbaikan khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.3 Kompetensi Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan masyarakat (*public health*) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang adekuat untuk menjaga kesehatannya.

Ilmu kesehatan masyarakat ialah ilmu dan seni untuk meningkatkan taraf hidup , masyarakat yang meliputi upaya-upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, keluarga maupun perorangan serta peyehatan lingkungan hidupnya dalam bentuk fisik, sosial-ekonomi dan sosio-cultural dengan mengikut sertakan masyarakat. (IAKMI).

Peningkatan kesehatan (promotif) dan juga pencegahan penyakit ( preventif) merupakan salah satu keahlian Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dimana kegiatan riil ini untuk mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan, khususnya yang diakibatkan oleh lingkungan yang kurang sehat (penyakit berbasis lingkungan). Kompetensi yang dimiliki SKM sangatlah cocok untuk diaplikasikan di berbagai instansi yang tidak hanya pada bidang kesehatan tetapi juga instansi non kesehatan seperti sekolah, tempat umum, perusahaan, pemerintah, dll.

#### **2.4 Konsep Promosi Kesehatan**

Promosi Kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya. Derajat kesehatan baik secara fisik, mental, dan sosial dapat tercapai apabila masyarakat mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah dan mengatasi lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, dan sebagainya). Visi tercapainya promosi kesehatan tertera dalam Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 maupun WHO yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya baik secara fisik, mental, dan sosial. Sedangkan misi dari promosi kesehatan ialah :

1. Advokat (*advocate*)

Melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk para pembuat keputusan atau penentu kebijakan untuk mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung melalui kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik.

2. Menjembatani (*mediate*)

Menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sector yang terkait dengan kesehatan, sehingga pada pelaksanaannya program-program kesehatan dapat bekerjasama dengan program lain dilingkungan kesehatan, maupun sector lain yang terkait.

3. Memampukan (*enable*)

Memberikan kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri.

Untuk mewujudkan promosi kesehatan yang diharapkan yakni masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya, maka diperlukan strategi yang tepat. Strategi promosi kesehatan yakni diperlukan pendekatan secara strategis agar tercapainya visi dan misi dari promosi kesehatan.

Piagam Ottawa adalah piagam kesepakatan yang dihasilkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan Pertama di Ottawa, Canada tahun 1986, telah membawa perubahan dalam pengertian dan praktek “health promotion” atau promosi kesehatan. Piagam ini mendefinisikan Promosi Kesehatan sebagai “Proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani dan sosial yang sempurna, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan”.

Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir.

1. Kebijakan Berwawasan Kesehatan (*Health Public Policy*). Ditujukan kepada *policy maker* agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan.
2. Lingkungan yang Mendukung (*Supportive Environment*). Ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat.
3. Reorientasi Pelayanan Kesehatan (*Reorient Health Service*). Selama ini yang menjadi penyedia (*provider*) pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna (*customers*) pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah, bahwasanya masyarakat tidak

sekedar pengguna tetapi bisa sebagai *provider* dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan.

4. Keterampilan Individu (*Personnel Skill*). Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga dan kelompok tersebut terwujud.
5. Gerakan Masyarakat (*Community Action*). Adanya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN MAGANG

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Magang

##### 3.1.1 Lokasi magang

Magang dilaksanakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah No 102, Baratajaya, Gubeng, Jawa Timur.

##### 3.1.2 Waktu magang

Magang dilaksanakan tanggal 2 Februari – 3 Februari 2018 dengan jam kerja setiap hari Senin – Kamis pukul 07.00 – 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 06.30 – 14.30. Kegiatan magang dilakukan selama 1 bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan tata cara dan aturan yang telah dibuat oleh Instansi.

**Tabel 1 Waktu Kegiatan Magang**

Kegiatan Magang	Minggu Ke-						
	1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Magang							
Supervisi Pembimbing							
Pembuatan Laporan							
Seminar Hasil Laporan Magang							
Perbaikan Laporan Magang							

#### 3.2. Metode Pelaksanaan Magang

- a. Ceramah yaitu pengarahan dan Penjelasan dari:
  1. Sekretaris Dinas P3A dan kependudukan, mengenai lingkungan kerja dan Tata Tertib yang ada di Dinas P3A dan kependudukan.
  2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), mengenai pembagian tugas yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- b. Diskusi atau tanya jawab mengenai kondisi yang ada di lapangan dengan masing-masing kepala seksi yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan.
- c. Partisipasi aktif, yaitu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu di instansi utamanya di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak seperti melakukan kegiatan di Instansi sesuai dengan yang diperintahkan
- d. Studi literatur, untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada dan mencoba untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi magang dan melakukan studi analisis berdasarkan laporan kegiatan tahun 2017 dan 2018 yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada kegiatan magang ini adalah :

1. Data Primer

Data primer didapatkan dengan wawancara, dan diskusi dengan pembimbing dan karyawan lainnya yang berada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta di Sub Bagian Penyusunan Program Dinas P3A dan Kependudukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan melihat data yang sudah ada di Dinas P3A dan kependudukan yakni data laporan kegiatan dan buku panduan Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

### **3.4 Output Kegiatan**

Output dari kegiatan magang yang dilakukan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah laporan magang mengenai kesesuaian Program Kampung Sehat yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan dengan strategi promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa Charter.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Dinas P3A dan kependudukan Provinsi Jawa Timur

##### 4.1.1 Sejarah Dinas P3A dan kependudukan Provinsi Jawa Timur

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 109 tahun 2008, tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang.

Adanya perubahan dalam struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang baru, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3A dan Kependudukan) Provinsi Jawa Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Dinas ini merupakan Penggabungan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur dan Bidang Kependudukan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
3. Administrasi Kependudukan yang terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.



#### **4.1.2 Lokasi Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**

Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur saat ini bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah No 102. Area tanah yang ditempati berada di kelurahan Baratajaya, kecamatan Gubeng.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa**

**a. Visi**

Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak.

**b. Misi**

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan

#### **4.1.4 Tugas Pokok Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur**

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Tugas Pembantuan.

#### **4.1.5 Fungsi Dinas P3A dan Kependudukan**

Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :

1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.

#### 4.1.6 Struktur Organisasi Dinas P3A dan Kependudukan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AK

## 4.2 Gambaran Umum Bidang PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan memiliki tugas pokok yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak. Berikut adalah fungsi dari adanya Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- b. perumusan pedoman teknis dan program perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, pusat pelayanan terpadu korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang perlindungan Perempuan dan Anak memiliki Susunan organisasi di Bidang yang terdiri atas :

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan, yang mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program perlindungan perempuan;

- c. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan;
- d. menyiapkan bahan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- e. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan; dan
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Seksi Tumbuh Kembang Anak, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program tumbuh kembang anak;
- c. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang tumbuh kembang anak;
- d. menyiapkan bahan upaya tumbuh kembang anak;
- e. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan tumbuh kembang anak;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
- c. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan kekerasan dan eksploitasi anak;
- d. menyiapkan bahan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan

#### **4.2.1 Kegiatan dalam Bidang PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur**

##### **1. Seksi Tumbuh Kembang Anak**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kota Layak Anak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.( Permen KPP-PA Nomor 12 Tahun 2011) terdiri dari penguatan kelembagaan 3 indikator, klaster hak anak (5 klaster) 24 indikator. 5 Klaster Kota Layak Anak, yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
  - 1) 100% Anak teregistrasi
  - 2) Persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun
- b. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
  - 1) Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya
  - 2) Ada mekanisme pengawasan konten ILA
  - 3) Minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
  - 4) Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi
- c. Terlembaganya Partisipasi Anak
  - 1) Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, dan aktif
  - 2) Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun
  - 3) Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun
  - 4) Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Persentase Perkawinan Anak

Ukuran keberhasilan Perkawinan anak jika Presentase Perkawinan Anak di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
- b. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Ukuran Keberhasilan ini jika Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga Tersedia, berfungsi, dan jumlah lembaga meningkat setiap tahun

- c. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi  
Ukuran Keberhasilan Lembaga Pengasuhan Alternatif jika Presentasinya meningkat setiap tahun
  - d. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak
    - 1) Ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun
    - 2) Presentase RBRA sesuai standar
    - 3) Ada Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun
    - 4) Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun
    - 5) Aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas meningkat setiap tahun
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - 1) Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun
    - 2) Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
    - 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
  - b. Prevalensi Status Gizi Balita  
Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun
  - c. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun  
Ukuran Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia dibawah 2 tahun dapat diukur berdasarkan atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun
  - d. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak  
Ukuran: - Meningkat setiap tahun
  - e. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi  
Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi
  - f. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

- 1) Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok
- 2) Tidak ada iklan rokok, di tempat publik di mana anak banyak berkumpul

#### 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- b. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun
- c. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
- d. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak
- e. Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun

#### 5. Perlindungan Khusus

- a. Anak Korban Kekerasan yang terlayani
- b. Persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)
- c. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani
- d. Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
- e. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
- f. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
- g. Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme
- h. Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak yang tercantum pada 5 klaster Indikator Keberhasilan Kota Layak Anak, berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Anak berhak memperoleh haknya, yaitu:



- a. Anak Mempunyai Hak Untuk :
  1. Bermain
  2. Berkreasi
  3. Berpartisipasi
  4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
  5. bebas beribadah menurut agamanya
  6. bebas berkumpul
  7. bebas berserikat
  8. hidup dengan orang tua
  9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
- b. Anak Mempunyai Hak Untuk Mendapatkan :
  1. Nama
  2. Identitas
  3. Kewarganegaraan
  4. Pendidikan
  5. Informasi
  6. standar kesehatan paling tinggi
  7. standar hidup yang layak
- c. Anak Mempunyai Untuk Mendapatkan Perlindungan :
  1. Pribadi
  2. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
  3. dari perampasan kebebasan
  4. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
  5. dari siksaan fisik dan non fisik
  6. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
  7. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
  8. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
  9. dari eksploitasi sebagai pekerja anak
  10. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
  11. dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
  12. khusus, dalam situasi genting/darurat
  13. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
  14. khusus, jika mengalami konflik hukum

## 15. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Pemenuhan Hak anak terkait kesehatan, Waktu luang untuk bermain bebas, Aspirasi anak melalui forum anak. Usia Anak adalah anak yang didalam kandungan samapai dengan Usia 18 tahun, diatas 18 tahun tidak tergolong uasia anak-anak. Dinas Kesehatan tupoksi sebagai teknis , sedangkan di DP3AK hanya Fungsi koordinasi dan untuk memberdayakan masyarakat terutama pada perempuan. Sekedar Penyuluhan untuk menggerakkan masyarakat dan pemberian anggaran dalam kegiatan tersebut. Ex: terdapat kegiatan sayang ibu, DP3AK hanya datang sebagai penyuluhan dan undangan dari Dinkes Saja. DP3AK Biasanya berkerjasama dengan BNN, Kemenagker.Terdapat sub kegiatan dilaksanakan oleh seksi Tumbuh Kembang Anak, yaitu:

## a. Forum Anak

Forum Anak merupakan lembaga sosial bagi anak-anak di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggotanya adalah para perwakilan dari kelompok kegiatan anak seluruh Indonesia. Di dalam berbagai aktivitas yang digalakkannya, forum ini berupaya berperan sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Salah satu agenda Forum Anak Nasional adalah mendorong kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menuju Kota Layak Anak. Pemerintah kabupaten/kota didorong untuk terarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Pertemuan forum Anak, untuk memenuhi hak anak agar anak-anak memiliki partisipasi dalam pembangunan. Contoh: Anak-anak membutuhkan lapangan Sepak Bola, Taman, Tempat Menari. Sebelum adanya Forum anak, setiap kabupaten/kota berkumpul melalui acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Penyampaian Materi. Materi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Peserta dalam Forum Anak adalah pengurus Forum Anak, mulai dari tingkat nasional, provinsi, Kab/kota, Kecamatan dan desa. Mengetahui apakah materi tersampaikan

dengan baik dapat dilakukan dengan tanya jawab antara pemateri dan peserta saat berjalannya cara Forum Anak tersebut.

b. Peringatan Hari Anak Nasional

Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli merupakan bentuk kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga Pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Peringatan Hari Anak ini merupakan salah satu sub kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Sub Kegiatan ini lebih tepatnya dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak seksi Tumbuh Kembang Anak. Indikator Keberhasilan dalam kegiatan Peringatan Hari Anak yaitu Jumlah Kehadiran Peserta 100% dari target yang di inginkan. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak selama ini belum ada kendala selama pelaksanaannya.

2. Seksi Perlindungan Perempuan

a. Validasi Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kabupaten/Kota se Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lewat peraturannya Nomor 01 tahun 2010, memandatkan bahwa setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapat layanan berupa:

1. Pelayanan pengaduan dan Sumber Data

A. P2TP2A

B. PPT

C. UPPA

2. Pelayanan Kesehatan

- A. Rumah Sakit/PPT (rujukan KtPA)
- B. Puskesmas (rujukan KtPA)
- 3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
  - A. RPTC: tingkat provinsi atau kabupaten/kota
  - B. RPSA: tingkat provinsi
  - C. P2TP2A yang memberikan layanan terapi , pendidikan dan keterampilan
  - D. Dinas Sosial atau Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi: tingkat kab/kota
  - E. LSM: Women Crisis Center, rumah aman, dll
  - F. Lembaga keagamaan: Pondok pesantren, kepasturan, dll
  - G. Lembaga Adat
- 4. Pelayanan penegakan dan bantuan hukum
  - A. Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung
  - B. Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.
  - C. LBH: YLBHI, LBH Apik, dll
  - D. Asosiasi Advokat: Peradi, AAI
  - E. Lembaga Perlindungan Anak
- 5. Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial
  - A. BP4 (Islam): Kantor Agama
  - B. Bimbingan rohani non muslim: Kantor Agama

Mengingat tugas pokok dan fungsi KPP dan PA yaitu hanya pada pelayanan pengaduan, maka selanjutnya fokus dan tanggung jawab unit pengaduan pada KPP dan PA lebih prioritas pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanyaterbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam SPM. Selanjutnya akan diatur bagaimana mekanisme pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan.

- b. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan PPT/P2TP2A

Dinas P3A dan Kependudukan berkerja sama dengan pihak terkait dengan Pelaporan yaitu P2TP2A. Setiap Korban Kekerasan Perempuan bisa langsung melapor atau didampingi keluarganya di P2TP2A. P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A menangani kasus kekerasan yang ada di kota, sedangkan ada juga PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang menangani kasus pada tingkat Provinsi.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Sosialisasi, Advokasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Perempuan, Undang - Undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan mengundang pemerinah Se-Jawa Timur. Pemaparan Sanksi yang didapatkan jika melanggar Undang-undang tersebut. Pemerintah Kabupaten Kota juga harus ikut menyelenggarakan sosialisasi).

### 3. Seksi Perlindungan Anak

#### a. Sosialisasi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum

DP3AK menerima dan melayani penanganan korban. Fungsi PPA yaitu pencegahan untuk mengurangi angka kekerasan seksual. Dalam anggaran di 2019 kegiatan yang ditangani yaitu Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana upaya PPA untuk menangani permasalahan hukum, sehingga anak tersebut tidak sampai dipenjara. PPA juga melakukan intervensi merubah dari proses pengadilan umum agar dilakukan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), agar tidak berimbas kepada psikologi anak tersebut. Tujuannya agar mengurangi trauma korban secara berkepanjangan, sehingga jangan sampai yang awalnya korban kelak akan menjadi pelaku. Kasus yang sering ditangani yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Fisik.

#### b. Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

Dalam Penanganan kasus kekerasan tidak hanya ada PPT saja namun terdapat kabupaten/kota di daerah Jawa Timur yang sudah meSatgas PPA bertugas sampai ke penjangkauan. Bisa ditangani di daerah tersebut jika tidak bisa ditangani di daerah tersebut dan membutuhkan proses hukum, maka harus melaporkan di PPA. Wilayah Jawa Timur terdapat 12 kabupaten/kota yang sudah memiliki PATBM namun hanya 2 kabupaten yang berjalan dengan baik yaitu di Tulungagung dan Trenggalek.

#### 4.3 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak ini mengacu pada Program Nawacita yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berikut merupakan tujuan diberlakukannya Program Nawacita yang selaras dengan berjalannya peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.

Program yang dijalankan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan adalah Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan Adanya Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah
- Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (K/L, Pemda, Lembaga Masyarakat

## 2. Akhiri Perdagangan Manusia

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak)
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai

## 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan
- Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro
- Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan

martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang. Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

**a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

**b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak**

Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,



- (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (d) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- (e) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
- (f) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- (g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- (h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- (i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Pada pelaksanaannya, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan terutama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari 3 seksi yaitu Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Perlindungan Anak dan Seksi Tumbuh Kembang Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak juga bekerjasama dengan Pihak- Pihak terkait dalam meningkatkan Perlindungan perempuan dan Anak antara lain dengan Pelayanan pengaduan dan Sumber Data, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pelayanan penegakan dan bantuan hukum, Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial.

#### **4.4 Kesesuaian Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Strategi Promosi Kesehatan Menurut Piagam Ottawa**

Ilmu Kesehatan Masyarakat ialah ilmu dan seni untuk meningkatkan taraf hidup, masyarakat yang meliputi upaya-upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, keluarga maupun perorangan serta peyehatan lingkungan hidupnya dalam bentuk fisik, sosial-ekonomi dan sosio-cultural dengan mengikut sertakan masyarakat. Sedangkan misi dari promosi kesehatan yang sudah dilakukan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan kependudukan Provinsi Jawa Timur ialah :

##### **1. Advokat (*advocate*)**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan uaya- upaya yang ditunjukkan untuk

pembuat kebijakan melalui upaya pembuatan kegiatan yang mendukung hak perempuan dan anak untuk dilindungi. Kegiatan yang dilakukan diharapkan mendukung terjadinya perubahan ke arah yang lebih maju.

2. Menjembatani (*mediate*)

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra terkait seperti :

1. Pelayanan pengaduan dan Sumber Data

D. P2TP2A

E. PPT

F. UPPA

2. Pelayanan Kesehatan

C. Rumah Sakit/PPT (rujukan KtPA)

D. Puskesmas (rujukan KtPA)

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

H. RPTC: tingkat provinsi atau kabupaten/kota

I. RPSA: tingkat provinsi

J. P2TP2A yang memberikan layanan terapi , pendidikan dan keterampilan

K. Dinas Sosial atau Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi: tingkat kab/kota

L. LSM: Women Crisis Center, rumah aman, dll

M. Lembaga keagamaan: Pondok pesantren, kepasturan, dll

N. Lembaga Adat

4. Pelayanan penegakan dan bantuan hukum

F. Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung

G. Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

H. LBH: YLBHI, LBH Apik, dll

I. Asosiasi Advokat: Peradi, AAI

J. Lembaga Perlindungan Anak

5. Pelayanan Pemulangan dan reintegrasi sosial

C. BP4 (Islam): Kantor Agama

D. Bimbingan rohani non muslim: Kantor Agama

### 3. Memampukan (*enable*)

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak juga memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada masyarakat terutama pada perempuan dan Anak-anak baik secara langsung maupun perwakilan dari tiap kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang anak. Kemampuan dan keterampilan yang diberikan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar masyarakat mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan secara mandiri. Memelihara kesehatan dapat diartikan dimana Perempuan dan Anak mampu melindungi diri dari tindakan kekerasan dan Keluarga terdekat juga mampu ikut serta saling melindungi dan menjaga anggota keluarga yang rentan mendapatkan tindak kekerasan seperti perempuan dan anak-anak.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) ini juga masih dalam lingkup Kesehatan Masyarakat dikaitkan dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat juga ikut berperan serta dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan serta penyehatan lingkungan hidup dalam bentuk fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya. Berikut Keterkaitan Strategi Promosi Kesehatan menurut Piagam Ottawa Charter dengan Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### 1. Kebijakan Berwawasan Kesehatan (*Health Public Policy*).

Strategi Promosi Kesehatan terutama pada Kebijakan berwawasan kesehatan adalah kegiatan ditujukan kepada *policy maker* atau pembuat kebijakan agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Di dalam Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat beberapa sub kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, berikut adalah sub kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak jika dikaitkan dengan kebijakan yang berwawasan Kesehatan:

##### a. Tumbuh Kembang Anak

Melindungi hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang antara lain juga hak untuk memperoleh kesehatan

##### b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Melindungi hak setiap perempuan dan anak untuk hidup secara layak dan tanpa adanya kekerasan fisik, mental maupun Psikologi yang dapat secara tidak langsung mengganggu kesehatan Perempuan dan Anak

## 2. Lingkungan yang Mendukung (*Supportive Environment*).

Strategi promosi Kesehatan terutama pada Lingkungan yang Mendukung adalah kegiatan yang ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota, agar menyediakan prasarana sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat.

Dinas P3A dan Kependudukan sebagai Instansi Pemerintahan yang sudah memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur . Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak juga ikut memberikan banyak bantuan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat di Jawa Timur dengan Pemberian Perlindungan maupun Informasi mengenai Kekerasan yang terjadi pada Perempuan dan Anak dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Pemberian Informasi yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat pada Sub Kegiatan Pertemuan Forum Anak, Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional, Sosialisasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Pemberian Perlindungan kepada perempuan dan anak juga dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bentuk Perlindungan yang dilakukan oleh Bidang perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu menerima pelaporan langsung dari masyarakat, yang awalnya Bidang PPA hanya menerima pelaporan dari pemerintahan tingkat kota/kabupaten namun sekarang Bidang PPA juga menerima pelaporan yang langsung dari masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan perlindungan hukum Bidang PPA Dinas P3A dan kependudukan bekerja sama dengan Pihak kepolisian, Pengacara, kejaksaan sedangkan untuk pemenuhan kondisi kesehatan juga bekerja sama dengan rumah sakit dan psikolog.

## 3. Keterampilan Individu (*Personnel Skill*).

Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga dan kelompok tersebut terwujud. Pembentukan Keterampilan Individu Perlu juga melihat dari kemauan dan kemampuan dari Individu tersebut serta adanya sumber

Informasi yang memadai untuk menjadi dasar seseorang untuk memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) meningkatkan Keterampilan Individu dengan metode Sosialisasi serta kegiatan lain yang mendukung seperti kegiatan Hari Anak Nasional, untuk Pemberdayaan Perempuan terdapat bidang lain yang berfokus pada hal tersebut yaitu pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3A dan Kependudukan.

#### 4. Gerakan Masyarakat (*Community Action*).

Masyarakat harus mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya maka perlu adanya gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan pengembangan dari Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat dan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan PPT/P2TP2A. Kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan Perlu adanya Pelaporan yang cepat akan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat sehingga di beberapa daerah di Jawa Timur sudah terdapat Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Satgas PPA tersebut berjumlah 7 orang dalam 1 Kelurahan. Satgas PPA juga berasal dari masyarakat dan dibentuk agar dapat memantau dan melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan pada Perempuan dan Anak-Anak. Satgas PPA ini juga sama fungsinya dengan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dimana disini masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Pihak dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Memasilitasi dengan memberikan sosialisasi mengenai PATBM tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dilakukan oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibagi menjadi 3 seksi yaitu seksi Perlindungan anak, Seksi Tumbuh Kembang anak dan Seksi Perlindungan Perempuan.

Program Peningkatan Perlindungan Perempuan ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan. Adapun Sub Keegiatannya yaitu Validasi data korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak kabupaten/Kota se Jawa Timur, Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan PPT/P2TP2A Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Pertemuan Forum Anak Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota, kegiatan Peringatan Hari anak Nasional provinsi Jawa Timur, Sosialisasi Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak secara tidak langsung sudah menerapkan strategi promosi kesehatan di setiap kegiatannya yaitu Kebijakan berwawasan kesehatan, lingkungan yang mendukung, keterampilan individu dan gerakan masyarakat.

#### **5.2 Saran**

Saran dan rekomendasi untuk Program peningkatan Kampung Sehat

1. Dalam merumuskan Indikator Keberhasilan dari suatu acara sosialisasi jika lebih baik tidak hanya melihat dari presentasi kehadiran peserta saja namun akan lebih baik juga memperhatikan keberhasilan peserta dalam paham mengenai materi yang disampaikan dalam acara sosialisasi tersebut.
2. Perlu adanya kegiatan pelatihan perlindungan bela diri dasar bagi perempuan dan anak- anak untuk selalu waspada dengan tindakan kekerasan yang ada di sekitarnya.
3. Setiap Kegiatan Sosialisasi lebih baik jika dilakukan Pre Test dan post test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah menerima materi.

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. 2016. *Program/kegiatan Unggulan tahun 2016* . (Online) <https://www.kemenpppa.go.id/>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan. 2013. *Rencana Strategis DP3AK Tahun 2014-2019*. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan- Surabaya

WHO.2019. *The Ottawa Charter For Health Promotion*. (Online) <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/>

Forum Anak. 2018. *Buku Pengembangan Pedoman Forum Anak*. (Online) <http://forumanak.id/download/>

## Lampiran 1

## Catatan Kegiatan Harian




## Lampiran

## Lembar Catatan Kegiatan Harian

Nama Mahasiswa : Anita Puspitasari

NIM : 101511133013

Tempat Magang : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan

Hari & Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke-1		
Rabu, 02 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Lingkungan Kerja serta Tata Tertib Instansi yang wajib di patuhi</li> <li>- Perkenalan Staff DP3AK</li> <li>- Melakukan penggalihan Informasi mengenai Tugas yang dilakukan oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Kepala Bidang</li> <li>- Melakukan penggalihan Informasi oleh Kepala Sie Perlindungan Perempuan, membahas mengenai <i>Job Description</i> sie tersebut beserta kasus yang pernah di tangani</li> <li>- Membantu Tugas yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>	
Kamis, 03 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Kegiatan Pemilahan Dokumen yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>- Melakukan notulensi hasil dari penggalihan Informasi mengenai Perlindungan Perempuan</li> <li>- Membaca dokumen serta materi mengenai Perlindungan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>- Melakukan Kerja Bakti bersama dengan Staff DP3AK (Bidang perlindungan Perempuan dan Anak)</li> <li>- Membantu Tugas yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>	
Jum'at, 04 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senam Pagi</li> <li>- Analisis Kasus Kekerasan Perempuan dengan Kompetensi Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Analisis dengan Ottawa Charter</li> <li>- Membantu Tugas yang ada di Bidang</li> </ul>	



	Perlindungan Perempuan dan Anak	
--	---------------------------------	--

Minggu ke-2		
Senin, 07 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baca Laporan Kegiatan “Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur 2017”</li> <li>- Melakukan perekapan Informasi yang didapatkan berdasarkan Laporan “Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur 2017”</li> <li>- Membantu Tugas yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>	hm
Selasa, 08 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Diskusi dengan Kepala Sie Perlindungan Perempuan mengenai HAM Perempuan terutama pada kasus Pernikahan Usia Dini</li> <li>- Melakukan Diskusi dengan Kepala Sie Perlindungan Perempuan mengenai HAM Perempuan terutama pada kasus Pernikahan Sirih</li> <li>- Melakukan perekapan hasil diskusi</li> <li>- Membantu Tugas yang ada di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>	hm
Rabu, 09 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca Perubahan Rencana Strategi tahun 2014-2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan</li> </ul>	hm
Kamis, 10 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan diskusi dengan Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak mengenai kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018</li> <li>- Melakukan Diskusi dengan Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak mengenai Indikator Keberhasilan dari setiap kegiatan yang dilakukan dan kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan</li> </ul>	hm
Jum'at, 11 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Perekapan Hasil diskusi dengan Kepala Seksi Tumbuh Kembang anak yang dilakukan pada Kamis, 10 Januari 2019</li> </ul>	hm

Minggu ke-3		
Senin, 14 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia tahun 2010 melalui Website KPPPA</li> <li>- Membaca Materi mengenai P2TP2A</li> </ul>	<i>lm</i>
Selasa, 15 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca Prosedur Standar Operasional Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</li> </ul>	<i>lm</i>
Rabu, 16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca Peraturan yang mengatur tentang Hak Anak</li> <li>- Membaca Peraturan yang Mengatur tentang Perindungan Perempuan dan Anak</li> </ul>	<i>lm</i>
Kamis, 17 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Upacara rutin Setiap tanggal 17</li> <li>- Membaca profil Dinas P3A dan Kependudukan</li> </ul>	<i>lm</i>
Jum'at, 18 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senam rutin bersama seluruh karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan</li> <li>- Membaca Mengenai Materi Kota Layak Anak melalui laporan Lokakarya Pengukuran Capaian Indikator Kota Layak Anak</li> </ul>	<i>lm</i>

Minggu ke-4		
Senin, 21 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>
Selasa, 22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>
Rabu, 23 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>

Kamis, 24 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Apel Rutin</li> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>
Jum'at, 25 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senam rutin bersama seluruh karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan</li> <li>- Melakukan Apel Rutin</li> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>

Minggu ke-5		
Senin, 28 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>
Selasa, 29 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Laporan Magang</li> <li>- Membuat PPT</li> </ul>	<i>lm</i>
Rabu, 30 Januari 2019	<p>Melakukan diskusi dengan kepala seksi Perlindungan Anak mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus yang sering ditangani</li> <li>2. Tugas atau kegiatan dari seksi Perlindungan Anak</li> <li>3. Cara menangani Anak Berurusan dengan Hukum</li> <li>4. Cara Menangani dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak</li> <li>5. Apa ada upaya evaluasi dalam suatu kegiatan yang kurang maksimal atau masih ada kendala</li> </ol>	<i>lm</i>
Kamis, 31 Januari 2019	<p>Menanyakan pada bagian Sub Perencanaan Program di DP3AK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil</li> <li>2. Sejarah DP3AK</li> <li>3. Struktur Organisasi DP3AK dsb</li> </ol> <p>Mengikuti acara Purna Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Ruang Rapat Lantai 2</p>	<i>lm</i>
Jum'at, 01 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Perpisahan dengan Staff di Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur</li> <li>- Seminar Magang</li> </ul>	<i>lm</i>

Keterangan:

- Waktu Pelaksanaan Magang dalam Seminggu
  - Hari : Senin- Jumat
  - Pukul : 07.00 – 15.30
- Setiap hari jam 07.00 dilakukan Apel Pagi
- Setiap Tanggal 17 dilakukan Upacara Bendera
- Setiap Jumat Pukul 06.30 dilaksanakan senam pagi, 1 minggu berlokasi di kantor DP3AK di Jl Ngagel dan 1 minggu di Kantor DP3AK Jl Jagir
- Pelaksanaan Seminar Magang yang seharusnya dilaksanakan Hari Jumat, 1 Februari 2019, namun harus diundur pada Kamis, 7 Februari 2019 dikarenakan Salah satu pembimbing berhalangan hadir
- Pelaksanaan Seminar Magang dilaksanakan di Kantor DP3AK pada pukul 09.00 – 10.00

**Lampiran 2**

**Dokumentasi Kegiatan**



**Kegiatan Senam Pagi**



**Foto Bersama Ibu Kepala Dinas P3A dan Kependudukan Jawa Timur**



**Acara Purna Jabatan Ibu kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3A dan Kependudukan Jawa Timur**



**Kegiatan Apel Pagi**



**Seminar Magang**



**Penyerahan Kenang-Kenangan**